

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014
PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. berkedudukan di Kota Bekasi dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPST) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

RUPST dibuka pada pukul 10.31 WIB. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Budi Harto	Direktur Utama	: Wilfred Imanuel A. Singkali
Komisaris	: Agustinus Boediono	Direktur	: Entus Asnawi Mukhson
Komisaris	: Nariman Prasetyo	Direktur	: Fery Hendriyanto
Komisaris	: Tumik Kristianingsih	Direktur	: Hadian Pramudita
Komisaris Independen	: Asfiah Mahdiani	Direktur	: Hari Respati
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur Independen	: Muhammad Zulkarnain

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.798.041.781 saham atau sebesar 81,53% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2014.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
- Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2015 dan tantien untuk tahun buku 2014.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Penjaminan Aset Perseroan.
- Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

- Mata acara rapat pertama sampai dengan ke-empat adalah agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Mata acara rapat ke-lima diadakan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
- Mata acara rapat ke-enam diadakan dalam rangka penjaminan aset Perusahaan yang diperlukan untuk pengembangan usaha Perseroan.
- Sedangkan mata acara rapat ke-tujuh diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan salah satu anggota pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

Pada Mata Acara RUPST Kedua terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan Mata Acara RUPST Keenam terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.798.041.781 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang tidak setuju
Keputusan RUPST Pertama	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 yang berakhir pada 31 Desember 2014. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 014/LAI-WB/II/2015 tanggal 19 Februari 2015, atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 		

Mata Acara RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.798.041.781 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian dilakukan secara musyawarah dan mufakat	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang tidak setuju
Keputusan RUPST Kedua	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp 328.509.457.250,- (tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah), sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 30% atau senilai Rp98.558.808.231,- (Sembilan Puluh delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2014 akan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 April 2015 dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkan. Ringkasan Risalah RUPST dan memberikan kuasa kepada Direksi tata cara pembagian dividen tunai tersebut termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham (OJK 32 Pasal 34 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 36). Sebesar 3% atau senilai Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan cadangan wajib. Sebesar 67% atau senilai Rp219.950.649.019,- (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Belas Rupiah) akan digunakan sebagai Laba Ditahan. 		

Mata Acara RUPST Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.786.643.081 saham 99,83% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	11.398.700 saham 0,17% dari yang hadir
Keputusan RUPST Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> Audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern Evaluasi kinerja perusahaan untuk Tahun Buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan Dewan Komisaris tentang RKAP Tahun 2015 Memberikan kuasa dan Kewenangan kepada Dewan Komisaris : <ol style="list-style-type: none"> Untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit Untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. 		

Mata Acara RUPST Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.797.604.481 saham 99,99% dari yang hadir	437.300 saham 0,01% dari yang hadir	Tidak ada yang tidak setuju
Keputusan RUPST Keempat	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantien Tahun Buku 2014 serta menetapkan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015		

Mata Acara RUPST Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.783.553.781 saham 99,78% dari yang hadir	2.829.300 saham 0,04% dari yang hadir	11.658.700 saham 0,17% dari yang hadir
Keputusan RUPST Kelima	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam dokumen rapat Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan publik. 		

Mata Acara RUPST Keenam			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.453.577.719 saham 94,93% dari yang hadir	3.266.600 saham 0,05% dari yang hadir	341.197.462 saham 5,02% dari yang hadir
Keputusan RUPST Keenam	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana Perseroan untuk menjamin sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan dan dalam rangka penarikan pinjaman dari lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan termasuk memberikan <i>Corporate Guarantee</i>. Menyetujui persetujuan penjaminan ini berlaku sampai dengan adanya keputusan lain dari Pemegang Saham. 		

Mata Acara RUPST Ketujuh			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.245.924.819 saham 91,88% dari yang hadir	210.919.500 saham 3,10% dari yang hadir	341.197.462 saham 5,02% dari yang hadir
Keputusan RUPST Ketujuh	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. Menyetujui mengangkat Sdr. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan se waktu-waktu. Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budi Harto Komisaris : Agustinus Boediono Komisaris : Nariman Prasetyo Komisaris : Tumik Kristianingsih Komisaris Independen : Priyo Suprobo Komisaris Independen : Asfiah Mahdiani Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. 		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.48 WIB.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014

Sesuai dengan keputusan RUPST Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 sebesar Rp98.558.808.231,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp11,82 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	9 April 2015
	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	14 April 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	10 April 2015
	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	15 April 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	14 April 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	5 Mei 2015

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 14 April 2015 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 April 2015.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Mei 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 14 April 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 28 April 2015 (**5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen**), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 6 April 2015
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
DIREKSI